

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Penderita Gangguan Jiwa (ODGJ) Menurut UU No. 36 Tahun 2009**

Perlindungan terhadap penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana merupakan isu penting dalam konteks hukum dan kesehatan mental. Undang-Undang No.

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur berbagai aspek terkait kesehatan, termasuk perlindungan bagi individu dengan gangguan jiwa.

UU No. 36 Tahun 2009 mengakui pentingnya kesehatan mental sebagai bagian dari kesehatan secara keseluruhan. Dalam pasal-pasal tertentu, undang-undang ini menekankan perlunya pendekatan yang manusiawi dan rehabilitatif terhadap penderita gangguan jiwa. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengharuskan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap individu dengan gangguan mental.

##### **1. Perlindungan Kesehatan Mental**

UU No. 36 Tahun 2009 menegaskan pentingnya perlindungan kesehatan mental sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental di Indonesia.

## 2. Pengaturan Hak-hak dan Kewajiban:

Undang-undang ini mengatur hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penderita gangguan jiwa. Hal ini termasuk hak atas pelayanan kesehatan mental yang berkualitas, hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisinya, serta hak untuk dilindungi dari diskriminasi atau perlakuan yang merendahkan martabat.

## 3. Prosedur dalam Pengobatan, Pemulihan, dan Rehabilitasi:

UU tersebut memberikan pedoman mengenai prosedur yang harus diikuti dalam pengobatan, pemulihan, dan rehabilitasi penderita gangguan jiwa. Ini mencakup proses diagnosis, pengobatan, serta upaya rehabilitasi sosial dan psikologis.

## 4. Tanggung Jawab Pihak-pihak Terkait:

UU No. 36 Tahun 2009 menetapkan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak terkait, termasuk negara, masyarakat, keluarga, dan individu. Ini mencakup tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan kesehatan mental yang memadai, tanggung jawab masyarakat dalam memahami dan mendukung penderita gangguan jiwa, serta tanggung jawab keluarga dalam memberikan dukungan dan perawatan.

Meskipun UU No. 36 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasi yang efektif seringkali menjadi tantangan. Kurangnya sumber daya, stigmatisasi terhadap gangguan

jiwa, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dapat menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi penderita gangguan jiwa.

Dalam tinjauan yuridis, penting untuk terus memantau implementasi UU tersebut dan mengidentifikasi area-area di mana perbaikan atau perubahan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak penderita gangguan jiwa dijamin dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

## **B. Perspektif Hukum Islam**

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama Syara (hukum islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah). Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam. Didalam Al-Qur'an hak asasi manusia bagi penderita ODGJ dimaknai sama seperti hak asasi manusia pada manusia dengan yang lainnya seperti dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman.

Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>1</sup>*

Dalam ayat tersebut menjelaskan manusia pada dasarnya sama yang disatukan dalam satu kebangsaan dan kesukuan yang menjadikan memiliki hak-hak yang sama.

Ayat tersebut menegaskan bahwa semua manusia sama berasal dari Adam dan Hawa yang tercipta dari tanah, sekalipun seorang nabi. Para nabi pun tidak memiliki sosial tersendiri. Mereka sama dengan manusia pada umumnya. Islam tidak mengenal adanya ras superior dan inferior.

Islam juga mengenal maqasidul syari’ah yaitu tujuan dari hukum-hukum islam. Dalam hal perlindungan hak dan jaminan kesehatan bagi ODGJ menyangkut pada maqasidul syari’ah tentang hifdz al-nafs dan

---

<sup>8</sup> Muhammad Thalib, Al-Qur’anul Karim Tarjamah Tafsiriyah, 2012, hlm.23.

hifdz al-aql. Menurut Erliwati Maliki, hifdz al-nafs (menjaga jiwa) menjadi al-hayat (hak hidup). Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan. Hak ini seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Sedangkan hifdz al-aql (memlihara akal), yaitu haq alta`lim (hak mendapatkan pendidikan). Berarti dalam Islam pemerintah bertanggung jawab untuk memlihara jiwa bagi ODGJ sebagai bentuk aplikasi maqasidul syari'ah hifz al-aql dan hifz al-nafs.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap penderita gangguan jiwa didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pendekatan ini:

#### 1. Konsep Kesejahteraan Sosial (Maslahah):

Dalam Islam, konsep kesejahteraan sosial atau maslahah mencakup perlindungan terhadap semua anggota masyarakat, termasuk yang rentan dan membutuhkan, seperti penderita gangguan jiwa. Perlindungan terhadap mereka dianggap sebagai kebutuhan dan kewajiban sosial yang harus dipenuhi untuk mencapai keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

#### 2. Prinsip Keadilan

Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dalam memperlakukan semua individu, termasuk penderita gangguan jiwa. Mereka memiliki hak-hak yang sama dengan individu lainnya dan tidak boleh didiskriminasi. Keadilan dalam memperlakukan mereka mencakup akses

yang sama terhadap layanan kesehatan mental, perlindungan dari penyalahgunaan, serta kesempatan untuk hidup secara layak dan bermartabat.

### 3. Kasih Sayang dan Kepedulian

Prinsip kasih sayang (rahmah) dan kepedulian (nasiha) merupakan nilai-nilai yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam konteks perlindungan terhadap penderita gangguan jiwa, kasih sayang dan kepedulian menjadi landasan dalam memberikan perhatian, perawatan, dan dukungan kepada mereka. Ini mencakup mendengarkan dengan penuh pengertian, memberikan dukungan moral, dan membantu mereka untuk mendapatkan akses terhadap layanan yang dibutuhkan.

### 4. Tanggung Jawab Sosial

Hukum Islam juga menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial terhadap individu yang membutuhkan bantuan, termasuk penderita gangguan jiwa. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada individu atau keluarga mereka, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan untuk memberikan dukungan dan perlindungan yang dibutuhkan.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap penderita gangguan jiwa dipandang sebagai bagian integral dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang yang menjadi landasan dalam menjaga kesejahteraan sosial dan keharmonisan masyarakat.

### C. Perspektif HAM

Perlindungan terhadap penderita gangguan jiwa juga merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). HAM memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak, tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal akses terhadap layanan kesehatan mental dan perlindungan dari penyalahgunaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Landasan hukum hak asasi manusia telah diatur dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 : “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.<sup>2</sup> Dengan dasar hukum tersebut pemerintah mempunyai kewenangan untuk menghukum dan mengadili bagi setiap warga negara yang melanggar hak asasi manusia warga negara lain. Pemerintah juga berkewajiban memenuhi hak setiap warga negaranya tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan.

Salah satu hak yang mendasar dalam diri manusia adalah hak kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa:”Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial dan ekonomis”.<sup>3</sup> sedangkan gangguan jiwa adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan mental.<sup>5</sup> atau dalam kata lain gangguan jiwa disingkat menjadi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Dengan demikian penderita gangguan jiwa termasuk ke dalam keadaan tidak

sehat, karena tidak dapat menjalani kehidupannya dengan baik secara sosial maupun ekonomi.

Sebagai aturan turunan yang mengatur hak asasi manusia pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 42 menegaskan bahwa: ” Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.<sup>4</sup>

Dalam hal ini gangguan jiwa merupakan cacat mental, selaras dengan pasal tersebut maka penderita gangguan jiwa dijamin haknya untuk mendapat kehidupan yang layak dengan bantuan khusus atas biaya negara agar menjaga martabat kemanusiaannya. Untuk memperkuat tanggung jawab pemerintah tersebut maka disahkannya Undang- undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 149 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

*“Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan difasilitasi pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.”*<sup>5</sup>

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Pasal 281 ayat (4)

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Perlindungan terhadap penderita gangguan jiwa juga merupakan bagian integral dari

Hak Asasi Manusia (HAM). Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan bagaimana hak asasi manusia memastikan perlindungan terhadap penderita gangguan jiwa.

#### 1. Hak untuk Mendapatkan Perlakuan yang Layak

Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara layak, termasuk penderita gangguan jiwa. Ini mencakup hak untuk mendapatkan perawatan medis dan psikososial yang berkualitas, serta hak untuk dihormati sebagai manusia tanpa memandang kondisi kesehatan mentalnya.

#### 2. Tanpa Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi adalah salah satu prinsip utama dalam HAM. Ini berarti bahwa tidak ada alasan untuk memperlakukan penderita gangguan jiwa secara berbeda atau diskriminatif. Mereka memiliki hak yang sama dengan individu lainnya untuk mendapatkan perlindungan dan layanan kesehatan yang diperlukan tanpa diskriminasi.

#### 3. Akses Terhadap Layanan Kesehatan Mental

Sebagai bagian dari hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak, setiap individu memiliki hak untuk akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai. Ini termasuk diagnosis yang tepat, perawatan yang

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal

<sup>42</sup>

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 149 ayat 2

sesuai, serta dukungan psikososial dan rehabilitasi yang diperlukan untuk pemulihan.

4. Perlindungan dari Penyalahgunaan atau Perlakuan yang Merendahkan Martabat Manusia

Perlindungan terhadap penderita gangguan jiwa juga melibatkan upaya untuk mencegah penyalahgunaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia terhadap mereka. Ini mencakup perlindungan dari perlakuan kasar, penelantaran, atau eksploitasi yang dapat merugikan atau melanggar hak-hak mereka sebagai manusia.

5. Hak atas Privasi dan Kemandirian:

Penderita gangguan jiwa juga memiliki hak atas privasi dan kemandirian dalam pengelolaan kondisi kesehatan mental mereka. Ini berarti bahwa informasi tentang kondisi kesehatan mental mereka harus dijaga kerahasiaannya dan keputusan terkait perawatan harus melibatkan mereka secara aktif, sesuai dengan kapasitas mental yang mereka miliki. Dengan memastikan bahwa hak asasi manusia diakui dan dihormati bagi penderita gangguan jiwa, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua individu, tanpa terkecuali. Hal ini juga mempromosikan kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan mental sebagai bagian dari upaya menjaga martabat dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

## D. Gangguan Jiwa (ODGJ)

### 1. Pengertian Gangguan jiwa

Gangguan jiwa merupakan psikologik atau pola perilaku yang ditunjukkan pada individu yang menyebabkan distress, menurunkan kualitas kehidupan dan disfungsi. Hal tersebut mencerminkan disfungsi psikologis bukan sebagai akibat dari penyimpangan sosial maupun konflik dengan masyarakat.<sup>6</sup> Gangguan jiwa adalah bentuk dari manifestasi penyimpangan perilaku akibat distorsi emosi sehingga ditemukan tingkah laku dalam ketidak wajarannya. Hal tersebut dapat terjadi karena semua fungsi kejiwaan menurun.<sup>7</sup> Gangguan jiwa dapat terjadi pada kalangan manapun baik anak remaja, dewasa, maupun lansia. Gangguan jiwa (gangguan mental) adalah sindrom atau pola perilaku atau psikologik seseorang yang secara klinik cukup bermakna dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) dan kelemahan/keterbatasan (impairment/disability) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia atau berkaitan dengan peningkatan resiko kematian, rasa nyeri, disability atau kehilangan kebebasan. Gangguan jiwa tidak memandang usia, jenis kelamin, dan fisik. Gangguan jiwa pun terjadi pada orang yang tinggal dikota maupun di pedesaan.

---

<sup>13</sup>Stuarts, G W. *Principles And Practice Of Psychiatric Nursing* (St. Louis: Mosby, 2013). 356

<sup>14</sup>Nasir, A & Muhith, A. *Dasar-dasar Keperawatan Jiwa: Pengantar dan Teori* (Jakarta: Salemba Medika, 2011),23

Hasil menunjukkan bahwa usia terbanyak yang mengalami gangguan jiwa ialah usia dewasa. Usia dewasa merupakan usia produktif dimana pada masa nya mereka harus mampu secara mandiri menghidupi dirinya sendiri. Hal ini juga memungkinkan orang dewasa mempunyai masalah yang lebih kompleks dan beresiko mengalami gangguan jiwa.

Gangguan mental adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal tersebut. Gangguan tersebut didefinisikan sebagai kombinasi efektyif, perilaku, komponen kognitif atau persepsi, yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak atau system saraf yang menjalankan fungsi social manusia. Penemuan dan pengetahuan tentang kondisi Kesehatan mental telah berubah sepanjang perubahan waktu dan perubahan budaya, dan saat ini masih terdapat perbedaan tentang definisi, penilaian dan klarifikasi, meskipun kriteria pedoman standar telah digunakan secara luas.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa: UU ini mengatur tentang perlindungan, pencegahan, dan penanggulangan gangguan jiwa, termasuk pelayanan kesehatan jiwa yang mencakup diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pemulihan bagi ODGJ.

---

<sup>15</sup> Erti ikhtiarni Dewi, "Pengalaman Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri Pada Dengan Orang Gangguan Jiwa Dengan Pasung Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember," Jurnal Pustaka Kesehatan Vol IV, No1 (2020): 79-102, <http://journals.stikim.ac.id/publishing/view/6453>

Dalam dunia medis dan psikologis gangguan jiwa diartikan sebagai suatu ketidaksehatan jiwa dengan manifase-manifase psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk dan disebabkan oleh gangguan biologis, social, psikologis, genetic, fisis, atau kimiawi gangguan jiwa berat pun dikenal dengan Skizofernia meskipun masih banyak yang membahas tentang psikopat atau psikosis yang juga salah satu dari beberapa gangguan jiwa.

## 2. Hak-Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa

Hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan jiwa Pasal 70 : ODGJ berhak:

### a. Hak atas Perlakuan yang Layak dan Tanpa Diskriminasi:

Penderita gangguan jiwa memiliki hak untuk diperlakukan dengan layak dan dihormati, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kondisi kesehatan mental mereka.

### b. Hak atas Privasi dan Kerahasiaan:

Mereka memiliki hak untuk privasi dan kerahasiaan informasi mengenai kondisi kesehatan mental mereka, kecuali jika diperlukan untuk kepentingan medis atau hukum.

### c. Hak untuk Mendapatkan Perawatan Kesehatan Mental yang

Berkualitas:

Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas, termasuk diagnosis,

perawatan, dan dukungan psikososial yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

d. Hak untuk Mengambil Keputusan Sendiri (Otonomi):

Penderita gangguan jiwa memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan tentang perawatan dan pengelolaan kondisi mereka sendiri, sesuai dengan kapasitas mental mereka.

e. Hak untuk Tidak Dipaksa atau Disiksa:

Mereka memiliki hak untuk tidak dipaksa atau disiksa dalam bentuk apapun, baik itu dalam konteks perawatan kesehatan maupun dalam situasi lainnya.

f. Hak untuk Melibatkan Diri dalam Masyarakat:

Penderita gangguan jiwa memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat dan mendapatkan dukungan untuk reintegrasi sosial dan partisipasi yang aktif.

g. Hak atas Perlindungan Hukum:

Mereka memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dari eksploitasi, pelecehan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

h. Hak untuk Diperlakukan dengan Penuh Pengertian dan Empati:

Penderita gangguan jiwa memiliki hak untuk diperlakukan dengan penuh pengertian, empati, dan tanpa stigmatisasi oleh masyarakat, pelayan kesehatan, dan lembaga-lembaga lainnya.

i. Hak atas Dukungan Keluarga dan Sosial:

Mereka memiliki hak untuk mendapatkan dukungan yang adekuat dari keluarga, teman, dan masyarakat dalam menghadapi kondisi mereka.

j. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan dan Informasi yang Benar:

Penderita gangguan jiwa memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang kondisi kesehatan mental mereka serta hak-hak yang mereka miliki.

Pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak penderita gangguan jiwa adalah untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan layak, dihormati, dan diberikan kesempatan yang sama untuk hidup dengan martabat dan kesejahteraan.

3. Jenis-Jenis Gangguan Jiwa Berikut adalah beberapa jenis gangguan jiwa yang umum dikenal dalam bidang kesehatan mental:

a. Depresi:

Meliputi depresi mayor, distimia, dan gangguan depresi terkait keadaan. Gangguan ini ditandai oleh perasaan sedih yang berkepanjangan, hilangnya minat atau kegembiraan, perubahan berat badan, gangguan tidur, kelelahan, dan perasaan tidak berharga..

b. Skizofrenia

Skizofrenia adalah penyakit dimana kepribadian mengalami keretakan, alam pikir, perasaan, dan perbuatan individu terganggu.

Pada orang normal, alam pikiran, perasaan, dan perbuatan ada kaitannya atau searah, tetapi pada pasien Skizofrenia ketiga alam itu terputus, baik satu atau semuanya.<sup>9</sup> Gejala klinis skizofrenia sering mengalami depresi, hilang konsentrasi, cemas, dan menarik diri dari keramaian.

c. Kecemasan:

Meliputi gangguan kecemasan umum, gangguan panik, fobia spesifik, gangguan obsesif-kompulsif (OCD), dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Gangguan ini ditandai oleh kecemasan yang berlebihan, ketegangan, ketakutan yang tidak beralasan, serta gejala-gejala fisik seperti detak jantung cepat, keringat dingin, dan sulit bernafas.

d. Gangguan Kepribadian:

Termasuk di dalamnya gangguan kepribadian antisosial, borderline, paranoid, dan narcisistic. Gangguan ini melibatkan pola perilaku yang berbeda dari norma, interaksi sosial yang sulit, dan kesulitan dalam menjaga hubungan antarpribadi yang stabil.

Ada banyak hal yang menyebabkan factor-faktor yang menyebabkan gangguan jiwa oleh sebab itu biasanya penyebab gangguan jiwa tidak terjadi secara tunggal akan tetapi beberapa penyebab sekaligus dari berbagai unsur-unsur yang paling berpengaruh dan mempengaruhi satu sama lain diantaranya factor penyebab tersebut.

---

<sup>16</sup>Julianto Simanjuntak, *Konseling Gangguan Jiwa Dan Okultisme* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 7.

Bahwa ada tiga factor utama yang menyebabkan gangguan jiwa yaitu biologis, psikologis, social.<sup>10</sup>

Gejala biologis dapat dilihat dari beberapa hal misalnya trauma, penyakit kronis, keturunan, kelelahan juga bisa menjadi factor yang memicu stress dari factor biologis.<sup>11</sup>

Gejala Psikologis penyebab diantaranya pengalaman yang tidak menyenangkan, tipe kepribadian orang tersebut, adanya keinginan yang tidak terpenuhi, konsep diri yang negative, pengasuhan. Sedangkan factor social baik itu dilingkungan terdekat keluarga maupun yang ada di luar lingkungan keluarga seperti lingkungan kerja, dan lingkungan sekolah yang terdiri dari: tingkat ekonomi, lingkungan tempat tinggal, masalah kelompok minoritas yang meliputi prasangka, fasilitas Kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan yang tidak memadai, pengaruh rasial dan keagamaan, dan nilai-nilai norma lainnya

---

<sup>17</sup> Fajar Rinawati dan Moh Alimansur, "Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart," *Jurnal Ilmu Kesehatan* Vol V, no 2 (2016): 34–38, <http://doi.org/10.30604/jika.v7iS1131>.

<sup>18</sup> Efi Nurwindayani dan Eva Nuryiwati, "Konseling Stres Bagi Pengasuh Anak Balita," *Jurnal Gamaliel: Teologi Praktika* Vol I no 2 (2019): 52–58, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/publishing/view/1342>